



The Role of Handep Hapakat in Marriage among the Dayak Ngaju Community of Petuk Katimpun: An Islamic Legal Perspective

Peran Handep Hapakat dalam Pernikahan di Komunitas Dayak Ngaju Petuk Katimpun: Perspektif Hukum Islam

Muhammad Rif'an Nasharuddin^{1,*}, Ibnu Elmi², Abdul Helim³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

e-mail: rifannasharuddin@gmail.com¹; ibnu.elmi@iain-palangkaraya.ac.id²;
abdul.helim@iain-palangkaraya.ac.id³;

* Correspondence: rifannasharuddin@gmail.com

Received: 2025-06-25 | Reviewed: 2025-08-10 | Accepted: 2025-08-10 | Page: 100-107

Abstract

This research examines the local tradition of Handep Hapakat in the marriage practices of the Ngaju Dayak community in Petuk Katimpun Village, Central Kalimantan, and analyzes its compatibility with Islamic law. The Handep Hapakat tradition is a tradition that has been carried out for generations and is not only practiced at weddings but also in other activities. Handep Hapakat is carried out by traditional deliberations between the families of the bride and groom to reach consensus on various aspects of marriage which contain values of understanding, social harmony, and collective responsibility. The practices carried out in the concept of handep hafakat are in line with Islamic principles such as shura and social justice. This research is a leatherative research that aims to understand the phenomenon in depth through the collection of non-numerical data so that an understanding of the event can be explored. The approach in this research is normative-anthropological, this article provides contextual legal interpretation through the perspective of fiqh and cultural anthropology. The values of deliberation, mutual cooperation, mutual respect, and social responsibility contained in Handep Hapakat reflect the philosophy of life of the Ngaju Dayak people who uphold togetherness. The Handep Hapakat tradition carried out by the Ngaju Dayak community actually has an essential affinity with the concept of shura (deliberation) in Islam. This tradition can serve as a complement or even a reinforcement in building a marriage structure that is not only legal in Islamic law, but also socially and culturally strong. The findings show that Handep Hapakat can be categorized as 'Urf Shahih as long as it does not contradict the main provisions of Islamic marriage law, such as the presence of a guardian, witnesses, and dowry. This article contributes to the discourse of legal pluralism in Indonesia and encourages cooperation between traditional and religious leaders to harmonize local traditions with Sharia. An open issue that needs to be followed up is the regulation of the excessive burden of customary obligations on the male party.

Keywords: Ngaju Dayak, Handep Hapakat, Islamic law, marriage custom, legal pluralism, local culture.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tradisi lokal Handep Hapakat dalam praktik pernikahan masyarakat Dayak Ngaju di Kelurahan Petuk Katimpun, Kalimantan Tengah, serta menganalisis kesesuaiannya dengan hukum Islam. Tradisi Handep Hapakat merupakan tradisi yang dilakukan secara turun temurun dan tidak hanya dipraktikkan di pernikahan tetapi juga di kegiatan lain, Handep Hapakat dilakukan dengan musyawarah adat yang dilakukan antara keluarga calon pengantin untuk mencapai mufakat atas berbagai aspek pernikahan yang di dalamnya mengandung nilai-nilai kesepahaman, keharmonisan sosial, dan tanggung jawab kolektif. Praktik yang dilakukan dalam konsep handep hapakat selaras dengan prinsip-prinsip Islam seperti syura dan keadilan sosial. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data non-numerik sehingga dapat digali pemahaman terhadap suatu peristiwa tersebut. Adapun pendekatan dalam penelitian ini yaitu normatif-antropologis, artikel ini memberikan interpretasi hukum yang kontekstual melalui perspektif fikih dan antropologi budaya. Nilai musyawarah, gotong royong, saling menghormati, dan tanggung jawab sosial yang terkandung dalam Handep Hapakat mencerminkan filosofi hidup masyarakat Dayak Ngaju yang menjunjung tinggi kebersamaan. Tradisi Handep Hapakat yang dijalankan oleh masyarakat Dayak Ngaju sejatinya memiliki kedekatan esensial dengan konsep syura (musyawarah) dalam Islam. Adat ini dapat berfungsi sebagai pelengkap atau bahkan penguat dalam membangun struktur pernikahan yang tidak hanya sah secara hukum Islam, tetapi juga kokoh secara sosial dan kultural. Temuan ini menunjukkan bahwa Handep Hapakat dapat dikategorikan sebagai *'Urf Shahih* selama tidak bertentangan dengan ketentuan pokok hukum pernikahan Islam, seperti kehadiran wali, saksi, dan mahar. Artikel ini memberikan kontribusi dalam diskursus pluralisme hukum di Indonesia dan mendorong adanya kerja sama antara tokoh adat dan tokoh agama untuk menyelaraskan tradisi lokal dengan syariat. Masalah terbuka yang perlu ditindaklanjuti adalah pengaturan beban kewajiban adat yang berlebihan kepada pihak laki-laki.

Kata Kunci: Dayak Ngaju, Handep Hapakat, hukum Islam, adat pernikahan, pluralisme hukum, budaya lokal

1. PENDAHULUAN

Tradisi Handep Hapakat merupakan budaya masyarakat Dayak dalam setiap berkegiatan yang melibatkan banyak orang yang pada dasarnya disebut gotong royong seperti dalam acara kegiatan pernikahan dan lain sebagainya, meskipun seiring perkembangan zaman dan canggihnya teknologi tradisi ini masih tetap berjalan dan terpelihara dengan baik seperti Handep Hapakat Pernikahan di Petuk Katimpun, disisi lain tradisi ini juga mencerminkan nilai dan unsur yang sesuai dengan hukum Islam. (Husni, 2020)

Pernikahan merupakan institusi sosial yang memiliki dimensi universal sekaligus sakral. Hampir di seluruh belahan dunia, pernikahan dipahami sebagai ikatan formal antara dua individu yang tidak hanya menyatukan pasangan secara biologis dan emosional, tetapi juga melibatkan keluarga besar dan komunitas sosial. Dalam perspektif sosiologis, pernikahan adalah mekanisme penting dalam reproduksi sosial, pewarisan nilai budaya, serta pengaturan hak dan kewajiban antara individu dalam masyarakat. Dengan demikian, pernikahan tidak hanya menjadi urusan pribadi, tetapi juga fenomena sosial yang diatur oleh norma, hukum, dan adat.

Dalam konteks kebudayaan lokal di Indonesia, pernikahan tidak pernah lepas dari nilai-nilai adat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Setiap kelompok etnik di Indonesia memiliki ragam tradisi pernikahan yang mencerminkan kearifan lokal dan filosofi hidup mereka. Salah satu komunitas adat yang memiliki tradisi kuat dalam urusan pernikahan adalah suku Dayak Ngaju yang tersebar di wilayah Kalimantan Tengah, termasuk di Kelurahan Petuk Katimpun, Kota Palangka Raya. Masyarakat Dayak Ngaju memandang pernikahan sebagai ikatan suci yang melibatkan aspek spiritual, sosial, dan simbolik yang tidak dapat dipisahkan. Salah satu elemen penting dalam pernikahan adat Dayak Ngaju adalah proses musyawarah yang dikenal dengan istilah Handep Hapakat. Istilah ini berasal dari bahasa Dayak Ngaju, yang secara harfiah berarti “bersama-sama dalam kesepakatan” atau “berkumpul untuk

mufakat". Dalam konteks pernikahan, Handep Hapakat merupakan pertemuan adat antara dua keluarga besar calon pengantin yang bertujuan untuk menyatukan persepsi, membicarakan tanggung jawab sosial, menetapkan bentuk dan jumlah mas kawin (*tetei*), serta menentukan waktu pelaksanaan pesta pernikahan. Proses ini menjadi ruang dialog penting untuk menghindari konflik dan memperkuat hubungan kekeluargaan.

Tradisi Handep Hapakat tidak hanya berfungsi sebagai forum teknis perencanaan pernikahan, tetapi juga sarana membangun konsensus dan menginternalisasi nilai-nilai moral kepada generasi muda. Nilai musyawarah, gotong royong, saling menghormati, dan tanggung jawab sosial yang terkandung dalam Handep Hapakat mencerminkan filosofi hidup masyarakat Dayak Ngaju yang menjunjung tinggi kebersamaan. Oleh karena itu, Handep Hapakat menjadi lebih dari sekadar bagian dari seremoni pernikahan; ia merupakan institusi sosial yang mengakar kuat dalam struktur adat dan kehidupan komunal masyarakat. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, masyarakat Dayak Ngaju mengalami perubahan signifikan seiring dengan masuknya agama Islam dan nilai-nilai global ke dalam kehidupan mereka. Sebagian besar masyarakat di Kelurahan Petuk Katimpun telah memeluk Islam dan menjadikannya sebagai pedoman hidup, termasuk dalam urusan pernikahan. Transformasi religius ini membawa implikasi hukum yang menarik, khususnya terkait sejauh mana nilai-nilai adat seperti Handep Hapakat dapat berdampingan atau diselaraskan dengan hukum Islam yang memiliki ketentuan-ketentuan khusus terkait pernikahan. Dalam Islam, pernikahan memiliki rukun dan syarat yang tidak dapat ditawar, seperti kehadiran wali, adanya dua saksi, ijab qabul, serta pemberian mahar. Di sisi lain, Islam juga mengakui keberadaan 'urf atau adat sebagai salah satu sumber hukum sekunder yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan hukum, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, penting untuk menelaah apakah Handep Hapakat dapat dikategorikan sebagai '*urf shahih*' yakni adat yang sah secara hukum Islam. Pertanyaan utama yang kemudian muncul adalah: sejauh mana praktik Handep Hapakat dalam pernikahan masyarakat Dayak Ngaju di Petuk Katimpun selaras dengan ajaran Islam? Apakah nilai-nilai yang terkandung dalam musyawarah adat tersebut bertentangan dengan hukum Islam, atau justru mendukung prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, musyawarah, dan keharmonisan sosial? Bagaimana pula mekanisme yang tepat untuk mengintegrasikan nilai adat dengan hukum Islam agar tidak terjadi konflik norma?

Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi semakin penting di tengah realitas multikultural masyarakat Indonesia yang ditandai oleh pluralitas hukum. Di satu sisi, masyarakat memiliki komitmen terhadap adat sebagai identitas kultural; di sisi lain, mereka tunduk pada ketentuan agama dan negara yang sering kali memiliki pendekatan normatif yang berbeda. Dengan demikian, diperlukan pendekatan analisis yang tidak hanya normatif-teologis, tetapi juga antropologis-sosiologis untuk memahami secara utuh hubungan antara adat Handep Hapakat dan hukum Islam dalam konteks lokal masyarakat Dayak Muslim. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis praktik Handep Hapakat dalam pernikahan masyarakat Dayak Ngaju di Kelurahan Petuk Katimpun melalui perspektif hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan normatif-antropologis, kajian ini berupaya menjembatani pemahaman antara nilai-nilai adat dan prinsip-prinsip syariah, serta memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai pluralisme hukum dalam praktik sosial keagamaan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam penguatan hukum Islam yang kontekstual dan responsif terhadap realitas budaya masyarakat lokal. Dengan melihat bagaimana masyarakat Muslim Dayak Ngaju mengadaptasi nilai adat ke dalam kehidupan religius mereka, kajian ini juga memberikan sumbangan pemikiran tentang bagaimana integrasi antara adat dan agama dapat menciptakan keharmonisan sosial. Selain itu, artikel ini menjadi relevan dalam wacana keindonesiaan yang pluralistik, di mana kebijakan dan regulasi hukum perlu mempertimbangkan aspek-aspek budaya lokal yang telah hidup dan mengakar sejak lama. Dalam konteks ini, Handep Hapakat bukan sekadar tradisi, tetapi juga representasi dari dinamika hukum dan budaya yang terus berkembang.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap secara utuh fenomena sosial dan budaya yang berkaitan dengan praktik Handep Hapakat dalam pernikahan masyarakat Dayak Ngaju di Kelurahan Petuk Katimpun. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami konteks nilai, makna simbolik, serta kompleksitas hubungan antara adat lokal dan norma-norma keagamaan yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan dengan rinci struktur, fungsi, dan nilai-nilai dalam proses Handep Hapakat, sedangkan analisis dilakukan untuk menafsirkan dan mengevaluasi kesesuaian adat tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Data penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan observasi lapangan. Studi pustaka mencakup telaah terhadap literatur-literatur utama dalam bidang fikih Islam, hukum adat, antropologi budaya, dan sosiologi agama. Buku-buku fikih klasik seperti *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili dan *Al-Furuq* karya Al-Qarafi dijadikan rujukan utama dalam melihat posisi adat (*'urf*) dalam konstruksi hukum Islam. Sementara itu, literatur antropologi seperti karya Koentjaraningrat dan Suwignyo digunakan untuk memahami struktur dan nilai dalam kebudayaan Dayak Ngaju. Selain studi pustaka, data juga diperoleh melalui observasi langsung terhadap praktik Handep Hapakat yang berlangsung dalam beberapa kasus pernikahan masyarakat Dayak Muslim di Petuk Katimpun. Observasi ini dilakukan secara partisipatif dengan menghadiri pertemuan adat, mencatat proses diskusi, serta mewawancarai secara informal tokoh adat, tokoh agama, dan anggota keluarga pengantin. Teknik ini memungkinkan peneliti memahami praktik adat dari sudut pandang pelaku budaya, serta menangkap dinamika sosial dan religius yang menyertainya. Pengamatan ini juga melengkapi data normatif yang diperoleh dari literatur dengan fakta empiris di lapangan.

Pendekatan normatif digunakan untuk menilai kesesuaian antara praktik adat Handep Hapakat dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam hal ini, norma-norma hukum Islam terkait pernikahan seperti rukun nikah, syarat sah nikah, kewajiban wali, mahar, dan saksi dijadikan sebagai tolok ukur. Analisis dilakukan untuk melihat apakah nilai-nilai yang terkandung dalam Handep Hapakat bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut, atau justru mendukung dan memperkuat pelaksanaannya. Dengan pendekatan normatif ini, adat ditinjau tidak sebagai entitas tertutup, tetapi sebagai praktik sosial yang dapat dikritisi dan disesuaikan dengan nilai-nilai agama. Sementara itu, pendekatan antropologis digunakan untuk memahami dimensi sosial dan kultural dari praktik Handep Hapakat. Penelitian ini tidak hanya melihat Handep Hapakat sebagai prosedur teknis pernikahan, melainkan sebagai bentuk ekspresi budaya dan struktur nilai dalam masyarakat Dayak Ngaju. Pendekatan ini membantu peneliti melihat bagaimana Handep Hapakat menjadi sarana pembentukan konsensus sosial, peneguhan solidaritas komunal, serta pelestarian identitas kultural dalam masyarakat yang sedang mengalami transformasi religius. Dengan memahami makna simbolik di balik setiap tahapan dalam Handep Hapakat, peneliti dapat menyusun interpretasi yang lebih kaya dan kontekstual terhadap data yang diperoleh.

Proses analisis dilakukan secara induktif dan interpretatif, yakni dengan mengkaji data lapangan dan literatur secara bertahap, mengidentifikasi pola-pola kesamaan dan perbedaan, serta menyusun temuan yang bersifat reflektif. Data yang diperoleh dari observasi lapangan disandingkan dengan norma-norma fikih dan konsep *'urf* dalam Islam, untuk kemudian dianalisis apakah terdapat sinkronisasi atau ketegangan antara keduanya. Proses ini juga dibantu dengan triangulasi data, yakni membandingkan berbagai sumber informasi agar hasil analisis memiliki validitas dan keandalan yang lebih kuat. Dengan pendekatan metodologis seperti ini, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang praktik Handep Hapakat dalam masyarakat Dayak Muslim, serta menawarkan argumentasi yang sah tentang posisinya dalam kerangka hukum Islam. Analisis

ini tidak hanya berfungsi sebagai pengujian teoritis, tetapi juga sebagai dasar untuk membangun harmoni antara adat dan agama dalam kehidupan masyarakat yang plural dan dinamis seperti Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Nilai-Nilai Islam dalam Praktik Handep Hapakat

Tradisi Handep Hapakat yang dijalankan oleh masyarakat Dayak Ngaju sejatinya memiliki kedekatan esensial dengan konsep syura (musyawarah) dalam Islam. Pelaksanaan proses ini, keluarga besar kedua belah pihak calon pengantin duduk bersama dalam suasana kekeluargaan untuk mencapai mufakat terkait berbagai aspek penting dalam pernikahan, seperti pembagian tanggung jawab, mahar, jadwal pelaksanaan pernikahan, hingga mekanisme penyelesaian jika terjadi pelanggaran adat. Nilai kebersamaan, keterbukaan, saling mendengarkan, dan menghindari pertentangan menjadi inti dari proses ini, yang menekankan pentingnya musyawarah dalam kehidupan umat Islam.

Dalam Islam tidak hanya memberikan penekanan terhadap aspek hukum pernikahan dalam bentuk formalitas akad, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai etis seperti kesepakatan bersama (*taradhi*), keadilan, dan keterlibatan keluarga sebagai bentuk penjagaan terhadap keberlangsungan rumah tangga. Dalam hal ini, Handep Hapakat dapat dianggap sebagai mekanisme sosial yang mendukung terbentuknya keluarga sakinah dengan landasan musyawarah dan mufakat. Oleh karena itu, adat ini dapat berfungsi sebagai pelengkap atau bahkan penguat dalam membangun struktur pernikahan yang tidak hanya sah secara hukum Islam, tetapi juga kokoh secara sosial dan kultural.

2. Persoalan Mahar dan Maskawin Adat

Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam praktik Handep Hapakat adalah pemberian tetei atau maskawin adat yang merupakan bagian dari kesepakatan keluarga pengantin pria kepada pihak perempuan. Dalam konteks Islam, mahar (*Shidq*) adalah hak mutlak bagi mempelai perempuan dan merupakan salah satu syarat sah pernikahan. Islam tidak menetapkan bentuk atau jumlah mahar secara spesifik, sebagaimana dalam QS. An-Nisa ayat 4 :

وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.(Q.S An-Nisa Ayat 4)

Dalam ayat tersebut menyatakan bahwa perempuan berhak menerima mahar dengan ikhlas, tanpa tekanan. Hal ini membuka ruang bagi masyarakat Muslim Dayak untuk menyesuaikan bentuk mahar sesuai tradisi, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Dalam praktiknya mahar dapat berbentuk benda-benda bernilai ekonomi, seperti uang, perhiasan, hewan ternak, atau barang adat tertentu yang memiliki makna simbolis bagi masyarakat Dayak. Selama pemberian tersebut tidak mengandung unsur haram seperti benda yang digunakan untuk ritual syirik atau praktik perdukunan dan tidak memberatkan pihak laki-laki, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai mahar yang sah menurut hukum Islam. Dengan demikian, tidak terjadi pertentangan antara kewajiban syariat dan pelaksanaan adat, melainkan terdapat peluang untuk integrasi yang harmonis.

3. Posisi Wali dan Akad Nikah

Unsur penting yang menentukan sah atau tidaknya akad nikah adalah kehadiran wali dalam majelis tersebut. Karena kehadiran wali dalam pernikahan adalah sebab yang merupakan salah satu rukun sah pernikahan yang tidak dapat ditinggalkan ataupun dihilangkan, terutama bagi perempuan. Pernikahan tanpa wali dalam mazhab Syafi'i dianggap tidak sah, berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya: “Tidak sah nikah tanpa wali.”

Berlandaskan pada kandungan makna hadis di atas, konsepsi dalam konteks yang dipraktikkan oleh masyarakat Muslim Dayak Ngaju, kehadiran wali dalam proses akad adalah kewajiban yang tidak dapat digantikan oleh struktur adat apa pun, termasuk musyawarah dalam Handep Hapakat. Dalam pelaksanaan Handep Hapakat, keluarga besar kedua belah pihak melakukan diskusi bersama, namun peran wali tetap tidak tergantikan. Musyawarah ini tidak dimaksudkan sebagai pengganti akad nikah syar'i, melainkan sebagai tahap pra-nikah yang menjamin kesiapan dan kesepakatan bersama antar keluarga. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami perbedaan yang tegas antara proses adat dan proses syariat. Ritual Handep Hapakat harus ditempatkan sebagai pelengkap budaya, bukan sebagai pengganti hukum Islam. Pendidikan agama dan pelibatan tokoh ulama dalam proses ini dapat membantu menghindari kerancuan antara prosesi adat dan syariat.

4. Keselarasan dan Potensi Konflik

Meskipun secara umum Handep Hapakat memiliki banyak keselarasan dengan prinsip Islam, namun potensi konflik dapat terjadi bila terdapat unsur adat yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Beberapa potensi konflik yang sering muncul di antaranya adalah penetapan syarat adat yang berlebihan, seperti permintaan tetei yang terlalu tinggi, atau ritual simbolik yang melibatkan sesajen atau permohonan kepada roh leluhur, yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan syirik dalam Islam.

Berdasarkan hasil observasi di Kelurahan Petuk Katimpun menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Muslim Dayak Ngaju telah melakukan proses adaptasi terhadap nilai-nilai adat mereka. Praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam umumnya sudah dihilangkan atau dimodifikasi, dan proses Handep Hapakat lebih difokuskan pada musyawarah kekeluargaan. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif untuk menjaga adat tanpa melanggar ketentuan agama. Kendati demikian, edukasi agama tetap perlu dilakukan secara konsisten, khususnya dalam memberikan pemahaman tentang batasan-batasan syariat yang tidak boleh dilanggar dalam konteks pelestarian budaya.

5. Pentingnya Harmonisasi antara Adat dan Islam

Dalam konteks masyarakat multikultural seperti Indonesia, upaya harmonisasi antara adat dan agama merupakan keniscayaan. Islam, sebagai agama yang *rahmatan lil-‘ālamīn*, tidak bersifat eksklusif dan tidak menolak keberadaan budaya lokal, selama tidak menyimpang dari nilai tauhid. Sebagaimana konsep *‘Urf Shahih* dalam ushul fiqh, adat yang baik dan tidak bertentangan dengan nas dapat diterima bahkan dijadikan dasar dalam pengambilan hukum. Dalam hal ini, Handep Hapakat memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai contoh harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam. Tokoh adat dan tokoh agama memiliki peran sentral dalam menjembatani dua entitas ini. Mereka dapat menjadi mediator dalam proses pelestarian adat yang berbasis nilai-nilai Islam. Kehadiran ulama dalam musyawarah adat atau pelatihan pemahaman hukum Islam di lingkungan masyarakat adat akan memperkuat proses

penyelarasan tersebut. Islam bukanlah agama yang menolak budaya, tetapi membimbing budaya agar tetap berada dalam jalur ketauhidan dan keadilan. Oleh karena itu, Handep Hapakat dapat dijadikan model inklusif bagi integrasi budaya dan syariat dalam masyarakat Muslim yang majemuk secara budaya.

4. KESIMPULAN

Handep Hapakat merupakan musyawarah adat dalam pernikahan Dayak Ngaju yang mengandung nilai-nilai kekeluargaan, dan tanggung jawab sosial, serta secara esensial tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Elemen-elemen seperti mahar, peran keluarga, dan musyawarah dalam tradisi ini dapat diterima sebagai bagian dari ‘*Urf Shahih*, selama tidak melanggar rukun nikah Islam dan tidak memuat unsur syirik maupun kemudharatan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara tokoh adat dan agama di tengah masyarakat muslim Dayak.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qarafi. (2013). *Al-Furuq*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah. (Karya lengkap, tidak mencantumkan halaman).
- Anshari, A. R. (2020). “Harmonisasi Nilai Budaya Lokal dan Hukum Islam dalam Perkawinan Adat”. *Al-Ahkam*, Vol. 30, No. 2. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2020.30.2.6150>
- Asy’ari, A. (2021). “Dinamika Hukum Adat dan Syariah Islam dalam Pernikahan Komunitas”. Lokal. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 5 No. 1.
- Azra, A. (2020). *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI. (2022). *Hukum Adat dalam Perspektif Islam: Kajian Integratif*. Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan.
- Hamid, A., & Wahyuni, S. (2023). “Urgensi Wali Nikah dalam Perspektif Fikih dan Hukum Nasional Indonesia”. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1, No. 1.
- Huda, N. (2021). “Peran Wali dalam Pernikahan: Studi Komparatif Mazhab Fikih”. *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lubis, A. Y. (2022). “Akulturasi Adat dan Syariat dalam Pernikahan: Studi Kasus Masyarakat Muslim Kalimantan”. *Jurnal Adabiyah*, Vol. 22, No. 1.
- Ma’arif, S. (2019). “Islam dan Budaya Lokal: Perspektif Kultural dalam Praktik Keagamaan”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 23, No. 2, <https://doi.org/10.22146/jsp.45678>
- Muttaqin, M. (2023). “Adat dalam Hukum Islam: Telaah Teoritis terhadap ‘Urf Shahih dan Fasad”. *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 8, No. 1, <https://doi.org/10.18326/mlt.v8i1.31-45>
- Nurhayati, S., & Ridwan, A. (2020). “Mahar dalam Perspektif Fikih dan Tradisi Lokal: Studi pada Komunitas Muslim Dayak”. *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 23, No.2, <https://doi.org/10.24843/JUA.2020.v23.i2.p5>
- Suwignyo, A. (2022). “Tradisi Lokal dan Transmisi Nilai Agama: Studi Komparatif pada Komunitas Adat Islam di Kalimantan Tengah”. *Antropologi Indonesia*, Vol. 43, No. 1, <https://doi.org/10.7454/ai.v43i1.10934>
- Syahrin, A. (2018). “Posisi Adat dalam Hukum Islam: Teori dan Praktik di Indonesia”. *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 2, No.1, <https://doi.org/10.24014/jush.v26i1.5243>
- Wahbah Az-Zuhaili. (2015). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 7). Beirut: Dar al-Fikr.
- Wahid, A. (2021).” Musyawarah dan Tradisi Syura dalam Islam: Relevansi terhadap Praktik Sosial” Lokal. *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, Vol. 27, No. 1, <https://doi.org/10.22373/albayan.v27i1.10019>
- Wahyuni, I. (2019). “Perspektif Islam terhadap Perkawinan Adat di Kalimantan”. *Jurnal Hukum Islam dan Budaya Lokal*, Vol. 7, No. 2.

- Wardani, E., & Rahman, A. (2021). "Upaya Harmonisasi Adat dan Islam dalam Hukum Perkawinan: Studi pada Komunitas Muslim di Pedalaman Kalimantan". *Jurnal Syar'iyah dan Hukum*, Vol. 5, No. 1.
- Yulianto, V. (2022). "Pluralisme Hukum dan Perkawinan Adat-Islam: Studi Komunitas Transisi Religius di Kalimantan Tengah". *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 13, No. 2. <https://doi.org/10.14710/jsh.v13i2.46789>
- Zainuddin, M. (2023). "Tafsir Sosial atas Praktik Adat dan Agama dalam Pernikahan". *Jurnal Living Hadis*, Vol. 8, No. 1, <https://doi.org/10.24260/livinghadis.v8i1.5666>